

PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PELAKSANA HARIAN DAN PELAKSANA TUGAS PEJABAT STRUKTURAL

PERGUB PROVINSI DKI JAKARTA NO. 48 TAHUN 2010

2010

TATA CARA PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PELAKSANA HARIAN DAN PELAKSANA TUGAS PEJABAT STRUKTURAL

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan tugas organisasi dan untuk tertib administrasi serta untuk kepentingan dinas, perlu mengatur tata cara penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai pelaksana harian dan pelaksana tugas pejabat struktural; perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Pejabat Struktural.

- Dasar Hukum : UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI; PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2002; PP No. 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS sebagaimana telah diubah dengan PP No. 63 Tahun 2009; PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS; Permendagri No. 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah; Perda No. 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

- Pergub ini mengatur tentang:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Tata Cara Penunjukan PNS sebagai Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Pejabat Struktural;
 3. Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Ditetapkan di Jakarta 28 April 2011.